

Tahun Akademik 2007/2008

BAB V TATA TERTIB AKADEMIK

TATA TERTIB PERKULIAHAN
TATA TERTIB UJIAN
TATA TERTIB TUGAS AKHIR



UNIVERSITAS
TRUNOJOYO

www.trunojoyo.ac.id

BAB V

TATA TERTIB AKADEMIK

Demi kelancaran penyelenggaraan proses pendidikan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Trunojoyo, diperlukan adanya tata tertib pelaksanaan kegiatan akademik agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai.

A. TATA TERTIB PERKULIAHAN

Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharuskan mengikuti ketentuanketentuan sebagai berikut :

1. Berpakaian pantas dan sopan.
2. Tidak boleh menggunakan kaos oblong.
3. Bersepatu.
4. Mahasiswa wajib memenuhi kehadiran 80% dari semua pertemuan kelas, kehadiran kurang dari 80% mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan (Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.232/U/2000 dan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit Untuk Perguruan Tinggi tahun 2001).
5. Ketidakhadiran kuliah karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
6. Ketidak hadiran kuliah karena tugas organisasi kemahasiswaan Intra Kampus harus dibuktikan dengan surat ijin dari pimpinan bidang kemahasiswaan (PR III & PD III).

B. TATA TERTIB UJIAN

1. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan dan wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian.
2. Mahasiswa yang datang terlambat diperkenankan mengikuti ujian selama waktu yang tersisa untuk ujian mata kuliah yang bersangkutan.
3. Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri, ketidakjujuran dalam ujian akan mendapat sanksi akademik.
4. Bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian dengan alasan yang diterima (sakit atau tugas negara) Dosen , dapat memberikan ujian tersendiri dengan seijin PD I paling lambat sampai degan batas akhir peyerahan Nilai.

C. TATA TERTIB TUGAS AKHIR

Tugas Akhir adalah kegiatan mahasiswa dalam bentuk penyusunan Skripsi.

1. Skripsi adalah suatu karya tulis (karya ilmiah) yang dibuat oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi pustaka, atau bentuk tugas lain yang ditentukan oleh Program Studi.
2. Mahasiswa diperbolehkan memprogram skripsi dalam KRS apabila minimal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Program Studi.
3. Dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa dibimbing oleh komisi pembimbing yang terdiri dari Ketua dan Pendamping. Penentuan ketua komisi pembimbing dan pedamping didasarkan atas usulan mahasiswa dan diputuskan oleh Dekan atas saran Ketua Jurusan.
4. Hal-hal lain yang berkaitan petunjuk penyusunan skripsi, diatur dalam Pedoman dan Tata cara Penyusunan Tugas Akhir masing-masing Fakultas .
5. Ujian Tugas Akhir dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri dari komisi pembimbing dan minimal satu orang yang ditunjuk dari luar komisi pembimbing.